



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 63 tahun/tanggal lahir 01 Juli 1953, agama Islam, pendidikan SRI, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 48 tahun/ tanggal lahir 01 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II**, disebut **para Pemohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dalam register Perkara Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag tanggal 23 November 2016, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 18 Desember 2005 di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Qadhi dengan Wali Nikah (adik kandung Pemohon II) bernama Wali dengan Saksi Nikah dua orang yaitu : 1. Saksi nikah dan 2. Saksi nikah serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa 4 (empat) mayam emas telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong -;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya di catat di Gampong dan belum pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2005 di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariah Calang pada tanggal 23 November 2016 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan sedikit perubahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan antara lain:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah Tsunami, tepatnya pertengahan tahun 2005;
2. Bahwa saksi pernikahan adalah Saksi nikah dan Saksi nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong -.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 24 Mei 2013.(Bukti P.1);

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 24 Mei 2013 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 11 November 2011 (Bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Duda Nomor - yang dikeluarkan oleh Geutihik Gampong - tanggal 25 November 2016 (Bukti P,4);
5. Asli Surat Keterangan Janda Nomor - yang dikeluarkan oleh Geutihik Gampong - tanggal 25 November 2016 (Bukti P,5);

Bukti P.1 S/d P.3 berupa foto copy telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di muka sidang ternyata cocok, sedangkan bukti P.4 dan P.5 adalah surat asli dan telah dibubuhi meterai cukup;

B. Saksi :

1. **Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal mereka sejak tahun 2005, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II karena merupakan tetangga saksi di Gampong -;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun setahu saksi keduanya menikah di gampong -, yang menikahkan adalah Qadhi;
 - Bahwa saksi pernah hadir pada kenduri yang dibuat Pemohon I, berdasarkan cerita Pemohon I bahwa Pemohon II adalah isterinya ;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut tidak terhalang secara hukum Islam dan tidak ada yang keberatan terhadap status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami;
 - Bahwa Pemohon I adalah Duda Cerai Mati, Almarhumah Isteri Pemohon I meninggal dunia sebelum Tsunami, begitu pula Pemohon II adalah janda cerai mati, suaminya juga meninggal dunia sebelum tsunami. Saksi kenal isteri dan suami Pemohon I dengan Pemohon II sebelumnya dan memang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II, hingga saat ini;
 - Bahwa ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan terhadap pernikahan dan rumah tangga para Pemohon;
 - Bahwa Seingat saksi pernikahan para Pemohon tidak ada tercatat di KUA, karena KUA Kecamatan Teunom, belum aktif pasca Tsunami;
 - Bahwa Setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Penetapan pernikahan untuk mengurus Administrasi Kependudukan dan keperluan lainnya;
2. **Saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal mereka sejak tahun 2005, Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II karena merupakan tetangga saksi di Gampong -;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun setahu saksi keduanya menikah di gampong -, yang menikahkan adalah Qadhi;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah hadir pada kenduri yang dibuat Pemohon I, berdasarkan cerita Pemohon I bahwa Pemohon II adalah isterinya ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut tidak terhalang secara hukum Islam dan tidak ada yang keberatan terhadap status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami;
- Bahwa Pemohon I adalah Duda Cerai Mati, Almarhumah Isteri Pemohon I meninggal dunia sebelum Tsunami, begitu pula Pemohon II adalah janda cerai mati, suaminya juga meninggal dunia sebelum tsunami. Saksi kenal isteri dan suami Pemohon I dengan Pemohon II sebelumnya dan memang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II, hingga saat ini;
- Bahwa ada pihak lain yang keberatan atau memperlmasalahakan terhadap pernikahan dan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa Seingat saksi pernikahan para Pemohon tidak ada tercatat di KUA, karena KUA Kecamatan Teunom, belum aktif pasca Tsunami;
- Bahwa Setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Penetapan pernikahan untuk mengurus Administrasi Kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dan tidak ada lagi yang disampaikan serta memohon penetapannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 10 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan pada tanggal 23 November 2016 dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk panggilan tersebut para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil – dalil para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2005 di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, dinyatakan sah disebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara islam dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu para Pemohon mohon untuk diitsbatkan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Mahkamah Syar`iyah dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar`iyah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang itsbat nikah (pengesahan perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara permohonan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 s/d P.5 yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata karenanya berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti tercatat sebagai penduduk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata karenanya berdasarkan bukti P.4 telah ternyata bahwa Pemohon I adalah berstatus duda karena isterinya telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1999 di Gampong - Kecamatan Teunom Kabupaten Jaya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata karenanya berdasarkan bukti P.5 telah ternyata bahwa Pemohon II adalah berstatus Janda karena suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1998 di Gampong Tuwi Kareung Kecamatan Teunom Kabupaten Jaya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi** dan saksi **Saksi** keduanya tidak hadir menyaksikan acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tapi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri sejak tahun 2005 dan tidak ada yang keberatan atas hubungan suami isteri Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi telah saling bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan serta sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, maka kesaksian kedua saksi *a quo* dipandang telah memenuhi syarat materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat yang didukung keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada pertengahan 2005 di Gampong - Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dengan wali nikah Wali (adik kandung Pemohon II) dihadapan tokoh agama bernama Qadhi (pimpinan Dayah) dan saksi nikah 1. Saksi nikah dan 2. Saksi nikah dengan status para Pemohon adalah duda karena istrinya telah meninggal dunia tahun 1999 dan janda karena suaminya juga telah meninggal dunia tahun 1998;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA setempat karena waktu itu kondisi perkantoran belum aktif pasca tsunami;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta selama dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada orang lain yang mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama serta untuk kepastian hukum perkawinan harus dicatat;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari calon Suami, calon Isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan ljab kabul;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon II dan keterangan para saksi telah sesuai dengan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوى ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.*

Kemudian dalam kitab Tuhfah, jilid 4 hal 132 berbunyi :

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam alasan untuk itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim a quo berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2005 di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim a quo berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya dan karenanya pula patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2005 2005 di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014 huruf j, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya sebagai kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan berikut ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2005 di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Drs. M. Wali Syam sebagai Ketua Majelis Khaimi, S.H.I dan M. Afif, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

Drs. M. Wali Syam

Hakim-Hakim Anggota,

dto

dto

1. Khaimi, S.H.I.

2. M. Afif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag



dto

Safrina Dewi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0226/Pdt.P/2016/MS.Cag